

ANALISIS PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI EMAS: STUDI KASUS BANK SYARIAH INDONESIA KCP MAKASSAR PANAKKUKANG

***Itsna Muflikhah dan Andi Nurul Azisah**

^{1,2} Universitas Negeri Makassar

***Coessponding email: itsna.muflikhah@unm.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akad ijarah pada produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Panakkukang, mencakup mekanisme operasional, pencatatan akuntansi berdasarkan PSAK 107, dan kepatuhan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui wawancara semi terstruktur terhadap satu narasumber dari Divisi BSI Gadai Emas dan Konter Layanan pada tanggal 18 April 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI mengombinasikan akad ijarah, qardh, dan rahn secara simultan dalam skema al-'uqud al-murakkabah. Biaya penitipan (mu'nah) ditetapkan dengan tarif berjenjang berdasarkan nilai taksiran emas. Pendapatan ijarah diakui sebagai fee based income secara akrual sesuai PSAK 107, dengan emas nasabah tidak dicatat sebagai aset bank. BSI tidak mengenakan denda keterlambatan; wanprestasi diselesaikan melalui lelang emas dengan selisih kelebihan dikembalikan ke nasabah. Kepatuhan syariah dijaga melalui qabd fisik sebelum akad, asuransi takaful (Gold In Safe dan Gold In Transit), dan penyaluran denda ke BAZNAS pada produk lain. Penelitian ini memiliki keterbatasan narasumber tunggal pada satu cabang, sehingga generalisasi perlu dilakukan dengan kehati-hatian.

Kata Kunci : Akad Ijarah, Gadai Emas, Bank Syariah Indonesia, PSAK 107, Kepatuhan Syariah

Abstract

This study analyzes the implementation of the ijarah contract in the Gold Pawn (Rahn) product at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Makassar Panakkukang, covering operational mechanisms, accounting treatment under PSAK 107, and sharia compliance. The study employs a descriptive qualitative approach with a case study method through semi-structured interviews with one informant from the BSI Gold Pawn and Service Counter Division on April 18, 2026. Results indicate that BSI simultaneously combines ijarah, qardh, and rahn contracts under an al-'uqud al-murakkabah scheme. Custody fees (mu'nah) are set using a tiered rate based on the gold appraisal value. Ijarah revenue is recognized as fee-based income on an accrual basis in accordance with PSAK 107, and the customer's gold is not recorded as a bank asset. BSI does not impose late payment penalties; default is resolved through gold auction with any surplus returned to the customer. Sharia compliance is maintained through physical possession (qabd) before contract execution, takaful insurance (Gold In Safe and Gold In Transit), and channeling penalties to BAZNAS for other products. This study is limited to a single informant at one branch; generalization should therefore be made with caution.

Keywords: Ijarah Contract, Gold Pawn, Bank Syariah Indonesia, PSAK 107, Sharia Compliance

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi keuangan berbasis prinsip Islam yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Momentum terbesar ditandai dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Februari 2021 sebagai hasil merger Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, menjadikannya bank syariah terbesar di Indonesia (Suriyanda et al., 2023).

Salah satu akad yang paling banyak diimplementasikan dalam operasional perbankan syariah adalah akad ijarah. Secara etimologis, ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti upah atau imbalan. Secara terminologis, ijarah merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran ujuh (sewa) tanpa disertai perpindahan kepemilikan (Santoso & Anik, 2015). Dalam konteks perbankan syariah Indonesia, akad ijarah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan penerapan akuntansinya mengacu pada PSAK 107 yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2017).

Produk Gadai Emas (Rahn) merupakan layanan unggulan BSI yang mengombinasikan akad qardh (pinjaman kebajikan), rahn (gadai), dan ijarah (jasa penitipan) secara simultan. Dalam skema ini, BSI mengenakan biaya penitipan yang disebut mu'nah berdasarkan akad ijarah atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas yang digadaikan. Kombinasi akad ini lazim disebut al-'uqud al-murakkabah (akad gabungan) dan diperbolehkan selama masing-masing akad memiliki objek dan konsekuensi hukum yang jelas (Maulana, 2021). Dasar legalitas produk ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Meskipun produk gadai emas syariah telah cukup banyak diteliti, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada kesesuaian PSAK 107 di lembaga pegadaian (Maharany et al., 2021; Oktaviani & Ash. Shiddiq, 2022) atau pada aspek mekanisme umum produk (Devianita, 2022; Falahuddin & Aprilia, 2017), sementara kajian mendalam berbasis data lapangan di lingkungan BSI pasca merger, khususnya pada KCP Makassar Panakkukang, masih sangat terbatas. Terdapat celah penelitian terkait bagaimana praktisi menjalankan akad ijarah secara riil, mulai dari penentuan ujuh, penanganan wanprestasi, sistem perlindungan aset, hingga kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dan PSAK 107.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme operasional akad ijarah pada produk Gadai Emas BSI KCP Makassar Panakkukang? (2) Bagaimana pencatatan akuntansi ijarah di BSI berdasarkan PSAK 107? (3) Bagaimana tingkat kepatuhan syariah dalam implementasi akad ijarah tersebut? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi akademisi, praktisi perbankan syariah, dan regulator.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Landasan Akad Ijarah

Ijarah dalam perspektif fikih muamalah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (ujrah) yang telah disepakati (Santoso & Anik, 2017). Dasar hukum ijarah bersumber dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Al-Qashash ayat 26, serta hadis Nabi SAW. Dalam perbankan syariah Indonesia, ijarah diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang mengklasifikasikan ijarah ke dalam dua jenis: (1) ijarah atas manfaat barang (al-ijarah 'ala al-a'yan) dan (2) ijarah atas jasa/pekerjaan manusia (al-ijarah 'ala al-a'mal).

Produk Gadai Emas BSI menggunakan ijarah atas jasa (al-ijarah 'ala al-a'mal), di mana objek akad adalah jasa penitipan dan pemeliharaan emas yang diberikan bank kepada nasabah, bukan manfaat dari emas itu sendiri. Hal ini penting dibedakan karena ujarah dihitung berdasarkan biaya riil layanan penitipan yang disediakan bank, bukan berdasarkan manfaat yang diambil dari emas nasabah. Penerapan akad ijarah dalam pembiayaan syariah di Indonesia telah dikaji antara lain oleh Falahuddin & Aprilia (2017) di BRI Syariah Lhokseumawe dan (Devianita, 2022) secara umum pada perbankan syariah, keduanya mengonfirmasi relevansi PSAK 107 sebagai standar pencatatan yang berlaku.

Akad Gabungan (Al-'Uqud Al-Murakkabah) pada Gadai Emas Syariah

Produk gadai emas syariah umumnya mengombinasikan tiga akad secara simultan: rahn (gadai), qardh (pinjaman kebajikan), dan ijarah (jasa penitipan). Dasar kebolehan kombinasi akad ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, dengan syarat masing-masing akad bersifat independen, tidak saling bergantung satu sama lain dalam hal keabsahannya, dan tidak mengandung unsur ribawi.

Penelitian (Oktaviani & Ash. Shiddiq, 2022) di Bank Sulselbar Syariah Cabang Bone dan (Maharany et al., 2021) di PT. Pegadaian Syariah Palembang menunjukkan bahwa kombinasi akad qardh, rahn, ijarah pada umumnya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, meskipun masih terdapat variasi dalam mekanisme penetapan biaya ijarah. dalam kajiannya di BNI Syariah Jember bahkan mengusulkan agar objek ijarah pada gadai emas diganti dengan akad wadiah yad-amanah karena emas bukan aset bank. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perdebatan akademik yang belum sepenuhnya selesai mengenai ketepatan penggunaan akad ijarah untuk penyimpanan emas gadai.

Pencatatan Akuntansi Ijarah: PSAK 107

Standar akuntansi yang mengatur transaksi ijarah di Indonesia adalah PSAK 107 yang diterbitkan IAI. PSAK 107 mengatur bahwa pemberi sewa (mu'jir) mengakui pendapatan ijarah secara akrual selama masa akad, mengakui aset ijarah sebesar nilai perolehan, dan menyusutkannya secara sistematis (IAI, 2017). Dalam konteks gadai emas, karena hak kepemilikan emas tidak berpindah ke bank, maka emas tidak dicatat sebagai aset tetap bank. Pencatatan hanya meliputi piutang qardh di sisi neraca dan pendapatan ijarah (*fee based income*) di laporan laba rugi.

Penelitian di berbagai cabang BSI dan Bank Syariah Mandiri secara konsisten menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan ijarah dilakukan pada saat jasa penitipan telah diberikan, sesuai dengan prinsip akrual PSAK 107 (Azni et al., 2023; Munawaroh et al., 2022; Oktaviani & Ash. Shiddiq, 2022). Temuan serupa juga diperoleh (Nurhasanah et al., 2025) pada Pegadaian Syariah Cabang Sako yang mengonfirmasi kesesuaian implementasi PSAK 107 pada akad ijarah gadai emas. Namun demikian, (Firmansyah, 2018) dalam kajian lintas bank syariah menemukan bahwa implementasi PSAK 107 masih belum seragam, terutama pada aspek pengukuran aset dan metode pengungkapan.

Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad Ijarah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan elemen krusial yang membedakan perbankan syariah dari konvensional. Setiap bank syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan OJK. Dalam konteks akad ijarah, kepatuhan syariah mencakup: (1) kepastian qabd (penguasaan fisik) atas objek akad sebelum akad dilaksanakan, untuk mengeliminasi *gharar*; (2) kejelasan ujah yang disepakati di awal; dan (3) mekanisme penanganan denda yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menegaskan bahwa denda (*ta'widh*) hanya dapat dikenakan atas kerugian riil yang dialami bank akibat kelalaian nasabah, dan hasilnya wajib disalurkan ke dana sosial atau lembaga amal zakat seperti BAZNAS, bukan sebagai pendapatan bank. Maulana, (2021) dalam analisisnya terhadap kontrak ijarah di perbankan syariah mengonfirmasi bahwa kepatuhan terhadap fatwa *ta'widh* dan sanksi keterlambatan merupakan indikator penting integritas syariah sebuah produk pembiayaan.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan antara lain: (Oktaviani & Ash. Shiddiq, 2022) menganalisis perlakuan akuntansi gadai emas syariah berdasarkan PSAK 107 di Bank Syariah Mandiri Manado, menemukan kesesuaian secara umum namun menyoroti pentingnya konsistensi pengakuan pendapatan; (Maharany et al., 2021) di PT. Pegadaian Syariah Palembang menemukan kesesuaian perlakuan akuntansi rahn-ijarah dengan PSAK 107; (Devianita, 2022) mengkaji penerapan akad ijarah pada produk pembiayaan bank syariah secara umum; serta

(Sukmaningrum & Yazid, 2022) yang menganalisis akad ijarah dalam praktik produk pembiayaan lembaga keuangan di Indonesia.

Penelitian ini berbeda karena secara spesifik mengkaji implementasi akad ijarah di BSI KCP Makassar Panakkukang, sebuah cabang di kawasan timur Indonesia yang belum pernah dikaji dalam literatur yang ada melalui wawancara mendalam dengan praktisi aktif. Novelti penelitian ini terletak pada kontribusi data empiris dari lingkungan BSI pasca merger di Makassar, analisis kepatuhan syariah yang holistik (mencakup qabd, ujarah, denda, dan takaful), serta identifikasi praktik aktual yang melampaui atau berbeda dari standar minimum fatwa DSN-MUI.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam fenomena implementasi akad ijarah dalam konteks operasional nyata perbankan syariah, yang membutuhkan interpretasi mendalam atas pengalaman dan praktik narasumber (Creswell, 2009). Desain studi kasus dipilih karena sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat 'bagaimana' terkait fenomena kontemporer dalam lingkungan aktualnya (Yin & Campbell, 2018).

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang dilaksanakan pada Sabtu, 18 April 2026 pukul 08.00–11.00 WITA di BSI KCP Makassar Panakkukang. Narasumber adalah Ibu Rara, pegawai Divisi BSI Gadai Emas dan Konter Layanan dengan pengalaman sejak era Bank Mandiri Syariah sebelum merger. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria: (a) pegawai aktif yang menangani langsung produk gadai emas, (b) memiliki pengetahuan teknis tentang akad ijarah, dan (c) berpengalaman minimal sejak sebelum merger BSI. Keterbatasan penelitian ini adalah narasumber tunggal pada satu cabang, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh jaringan BSI.

Wawancara dilakukan oleh empat orang peneliti dengan panduan enam tema: (1) konsep dan mekanisme akad ijarah; (2) pencatatan akuntansi; (3) kendala operasional; (4) dokumen dan laporan periodik; (5) kepatuhan syariah dan denda; serta (6) perlindungan aset. Wawancara direkam dengan izin narasumber. Data sekunder diperoleh dari fatwa DSN-MUI, PSAK 107 (IAI, 2017), dan literatur akademik relevan.

Teknik Analisis Data

Analisis data mengikuti model interaktif (Miles et al., 2014): (1) pengumpulan data; (2) kondensasi data yaitu penyederhanaan dan pemilihan data relevan dari transkrip; (3) penyajian data dalam narasi deskriptif dan tabel komparasi; dan (4) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data dijamin melalui: (a) triangulasi sumber, yakni membandingkan pernyataan narasumber dengan PSAK 107 dan fatwa DSN-MUI; dan (b) member checking, yakni konfirmasi temuan utama kepada narasumber.

PEMBAHASAN

Mekanisme Operasional Akad Ijarah pada Produk Gadai Emas BSI

Berdasarkan hasil wawancara, BSI KCP Makassar Panakkukang menerapkan akad ijarah pada produk Gadai Emas secara terintegrasi dengan akad qardh dan rahn dalam skema al-'uqud al-murakkabah. Nasabah sebagai rahin menyerahkan emas kepada BSI sebagai murtahin, menerima pinjaman qardh, dan membayar mu'nah atas jasa penitipan berdasarkan akad ijarah. Narasumber menjelaskan:

"Jadi kalau di Bank BSI sendiri itu untuk akad ijarah dikenakan pada saat sewa gadai emas... nasabah tidak wajib mengembalikan dana lebih. Misalnya BSI pinjamkan nih satu juta, dana yang dikembalikan itu tetap satu juta." (Ibu Rara, wawancara, 18 April 2026)

Pernyataan ini secara tegas memisahkan kewajiban pengembalian pokok pinjaman dari kewajiban pembayaran ujah atas jasa ijarah. Pemisahan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap larangan riba karena ujah bukan merupakan tambahan atas pinjaman, melainkan imbalan atas jasa riil yang disediakan bank (Maulana, 2021).

Alur operasional gadai emas dimulai dari kedatangan nasabah membawa emas dan KTP; petugas melakukan taksasi berdasarkan kadar, berat, dan harga pasar; nilai pinjaman ditetapkan sebesar 80–95% dari nilai taksiran; akad qardh dan ijarah ditandatangani di atas materai; dana ditransfer ke rekening nasabah; dan nasabah menerima Surat Bukti Gadai Emas (SBGE). Masa gadai adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang.

Biaya ijarah (mu'nah) dihitung dengan tarif berjenjang berdasarkan nilai taksiran emas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1:

Tabel 1. Tarif Biaya Ijarah (Mu'nah) Gadai Emas BSI

Rentang Nilai Taksiran Emas	Rate Mu'nah per Bulan (dari Nilai Taksiran)	Keterangan Basis Perhitungan
Rp500.000 – < Rp100.000.000	1,6%	Dihitung dari nilai taksiran emas
Rp100.000.000 – Rp250.000.000	1,21%	Dihitung dari nilai taksiran emas

Sumber: Data Primer (Wawancara, 18 April 2026)

Catatan penting: narasumber menyebut dua angka untuk rentang pertama, yaitu 2,8% per bulan dari nilai pinjaman dan 1,6% dari nilai taksiran. Perbedaan kedua angka tersebut kemungkinan disebabkan perbedaan basis perhitungan, namun konfirmasi lebih lanjut diperlukan karena penelitian ini tidak memverifikasi rekonsiliasi angka tersebut secara langsung. Data wawancara hanya mencakup dua rentang tarif sebagaimana tercantum di Tabel 1; tarif untuk taksiran di atas Rp250.000.000 tidak diungkapkan narasumber sehingga tidak dapat dikonfirmasi dalam penelitian ini. Dalam praktiknya, BSI menggunakan nilai taksiran sebagai basis resmi perhitungan ujarah, bukan nilai pinjaman, yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/2002 bahwa biaya penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Tarif berjenjang ini mencerminkan prinsip keadilan dalam penentuan ujarah: nasabah dengan nilai emas lebih besar mendapat tarif lebih rendah sebagai bentuk efisiensi biaya. Secara akademik, penetapan ujarah berbasis nilai taksiran merupakan praktik yang secara tegas membedakan biaya ijarah dari bunga konvensional, sebuah aspek yang juga ditemukan dalam penelitian (Munawaroh et al., 2022; Oktaviani & Ash. Shiddiq, 2022).

Pencatatan Akuntansi Akad Ijarah di BSI Berdasarkan PSAK 107

Narasumber mengonfirmasi bahwa pendapatan ijarah dicatat sebagai fee-based income:

"Jadi kalau untuk pencatatannya di neraca dia masuk ke fee based... atau pendapatan yang dihasilkan dari biaya penitipan ini tadi yang mu'nah atau ijarah. Jadi dia di neraca itu sebagai pendapatan atau fee yang diperoleh dari biaya penitipan." (Ibu Rara, wawancara, 18 April 2026)

Berdasarkan pernyataan narasumber dan PSAK 107 (IAI, 2017), skema pencatatan akuntansi akad ijarah pada produk Gadai Emas BSI disajikan pada Tabel 2:

Tabel 2. Skema Pencatatan Akuntansi Akad Ijarah pada Produk Gadai Emas BSI

Transaksi	Debet	Kredit
Pencairan pinjaman qardh	Piutang Qardh XXXX	Kas/Rek. Nasabah XXXX
Pengakuan pendapatan ijarah (akrual)	Piutang Ujarah Ijarah XXXX	Pendapatan Ijarah XXXX
Penerimaan pembayaran ujarah	Kas/Rek. Nasabah XXXX	Piutang Ujarah Ijarah XXXX
Penerimaan pelunasan qardh	Kas/Rek. Nasabah XXXX	Piutang Qardh XXXX

Sumber: Data Primer (Wawancara, 2026) dan PSAK 107 (IAI, 2017)

Keunikan pencatatan gadai emas BSI dibanding produk ijarah lain yang menggunakan aset bank adalah emas nasabah (marhun) tidak dicatat sebagai aset tetap bank, karena hak kepemilikan emas tidak pernah berpindah ke bank, yang beralih hanya hak manfaat penyimpanan. Pendekatan ini sejalan dengan PSAK 107 yang menyatakan bahwa aset ijarah

hanya diakui oleh pihak yang memiliki hak kepemilikan. Hal ini berbeda secara fundamental dari produk IMBT di mana bank mengakui aset ijarah di neraca dan menyusutkannya; perbedaan tersebut juga dikonfirmasi oleh (Oktaviani & Ash. Shiddiq, 2022) dalam kajian mereka tentang akuntansi gadai emas syariah.

Temuan signifikan lainnya adalah kebijakan BSI yang tidak mengenakan denda keterlambatan pembayaran mu'nah sama sekali:

"Kalau BSI kan tidak ada namanya... denda yaa... nah kalau misalkan pun nasabah terlambat membayar mu'nah atau biaya sewa itu tidak ada denda sama sekali yang dikenakan. Jadi tetap, pendapatan dari mu'nah sewa itu murni dari biaya sewanya." (Ibu Rara, wawancara, 18 April 2026)

Kebijakan ini melampaui ketentuan minimum Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang membolehkan denda ta'widh atas kerugian riil. BSI memilih untuk sama sekali tidak mengenakan denda pada produk gadai emas, sebuah keputusan yang mencerminkan komitmen syariah yang lebih ketat. Konsekuensi akuntansinya adalah tidak ada akun denda dalam laporan keuangan untuk produk ini, sehingga pendapatan bersumber murni dari ujarah ijarah.

Dalam skenario wanprestasi (nasabah tidak membayar ujarah saat jatuh tempo), mekanisme yang diterapkan adalah:

"Kalau misalkan pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat membayar biaya mu'nah maka jaminan yang dititipkan ke BSI itu nantinya akan dijualkan mengikuti harga emas pada saat penjualan... adapun selisih dari penjualan setelah pelunasan pinjaman itu semuanya akan disetorkan dan diserahkan kembali ke nasabah melalui rekening bank." (Ibu Rara, wawancara, 18 April 2026)

Mekanisme ini sesuai dengan prinsip rahn yang menjamin hak nasabah atas kelebihan nilai jaminan pasca pelunasan utang. Implikasi akuntansinya adalah: pada produk ini, kolektibilitas nasabah tetap tercatat 'lancar' karena jaminan telah dieksekusi dan tidak ada piutang yang dihapusbukukan (write-off), berdasarkan keterangan narasumber, bukan sebagai klaim universal tentang sistem perbankan secara keseluruhan. Temuan serupa juga ditemukan oleh (Maharany et al., 2021) di mana mekanisme lelang emas pada saat default merupakan prosedur baku yang menjaga kesehatan portofolio bank secara akuntansi.

Hasil ini juga merespons kekhawatiran yang diangkat (Probowulan & Kurniawan, 2020) mengenai ketepatan akad ijarah pada gadai emas. Dalam praktik BSI, objek ijarah adalah jasa penyimpanan (al-ijarah 'ala al-a'mal), bukan manfaat emas itu sendiri, sehingga potensi kekeliruan yang diidentifikasi Wartoyo tidak terjadi di sini.

Kepatuhan Syariah dalam Implementasi Akad Ijarah

Analisis kepatuhan syariah dilakukan dengan membandingkan praktik BSI terhadap standar fatwa DSN-MUI yang berlaku. Pertama, terkait syarat qabd (penguasaan fisik objek akad), BSI memenuhinya dengan mensyaratkan nasabah membawa emas secara fisik ke kantor, dan

emas langsung diserahkan kepada bank sebelum akad ditandatangani. Tidak ada praktik gadai tanpa adanya barang secara fisik, ini mengeliminasi potensi gharar (Maulana, 2021).

Dokumen kunci yang menjadi bukti kepatuhan syariah adalah: (a) akad qardh dan akad ijarah yang ditandatangani di atas materai, yang memberikan kekuatan hukum sempurna dalam hukum perdata Indonesia; dan (b) Surat Bukti Gadai Emas (SBGE) yang diberikan kepada nasabah setelah akad, memuat informasi lengkap: tanggal transaksi, nilai taksiran, biaya ijarah, tanggal jatuh tempo, dan ketentuan pelelangan. Narasumber menegaskan:

"Kalau dokumen yang paling penting... yang pertama, pada saat proses gadai emas itu nasabah wajib menandatangani akad Qardh dan akad ijarahnya di atas materai." (Ibu Rara, wawancara, 18 April 2026)

Kedua, dari aspek perpajakan, BSI tidak mengenakan pajak tambahan atas biaya ijarah. Hal ini karena ujarah ijarah bukan merupakan bunga (riba) sehingga tidak masuk dalam kategori objek pajak penghasilan final, berbeda dengan pendapatan deposito konvensional yang dikenai PPh final. Berdasarkan keterangan narasumber, perlakuan pajak ini merupakan salah satu aspek yang membedakan produk gadai emas syariah dari produk simpanan konvensional.

Ketiga, mengenai mekanisme denda, narasumber menjelaskan bahwa apabila denda diterapkan pada produk lain, seluruhnya disalurkan ke BAZNAS:

"Kalau misalkan pun ada denda itu akan disalurkan ke BAZNAS jadi yang pengelolanya itu BAZNAS jadi tidak masuk ke pendapatan sehingga bercampur dengan pendapatan denda. Jadi pendapatan tetap dijadikan fee... tapi sejauh ini kami itu belum pernah menerapkan di akad ijarah." (Ibu Rara, wawancara, 18 April 2026)

Kebijakan penyaluran denda ke BAZNAS ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang melarang denda masuk sebagai pendapatan bank.

Perlindungan Aset Nasabah melalui Asuransi Syariah (Takaful)

BSI memberikan perlindungan aset bagi emas nasabah melalui dua produk asuransi berbasis syariah:

Tabel 3. Produk Asuransi Syariah BSI untuk Perlindungan Emas Gadai

Produk Asuransi	Cakupan	Basis Akad
Gold In Safe	Emas yang disimpan di brankas/gudang BSI	Takaful (akad tabarru')
Gold In Transit	Emas selama proses pengiriman atau take over antar lokasi	Takaful (akad tabarru')

Sumber: Data Primer (Wawancara, 2026)

Narasumber mengonfirmasi: "Iya betul, kalau untuk asuransinya kita ada namanya Gold In Safe ya... ya Insyaa Allah kita sudah menggunakan juga Asuransi berbasis syariah, semuanya sudah dimasukkan ke Gold In Safe kalau pun misalkan di *takeover* juga ada namanya Gold in Transit jadi semuanya sudah kita asuransikan syariah." (Ibu Rara, wawancara, 18 April 2026)

Penggunaan takaful, yang menggunakan akad tabarru' (hibah) dan prinsip saling menanggung, bukan transfer risiko dengan unsur gharar, menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada produk ini tidak hanya diterapkan pada akad utama, tetapi juga pada aspek perlindungan aset. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Kesesuaian Implementasi dengan Fatwa DSN-MUI dan PSAK 107

Untuk menjawab pertanyaan penelitian secara holistik, analisis kesesuaian disajikan dalam Tabel 4:

Tabel 4. Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Ijarah BSI dengan Fatwa DSN-MUI dan PSAK 107

Aspek	Standar Acuan	Praktik BSI	Status
Kombinasi akad qardh-rahn-ijarah	Fatwa DSN-MUI No. 25 & 26/2002	Tiga akad independen, objek dan konsekuensi hukum jelas	Sesuai
Basis perhitungan ujarah	Fatwa DSN-MUI No. 26/2002: tidak boleh dari jumlah pinjaman	Dihitung dari nilai taksiran emas (bukan pokok pinjaman)	Sesuai
Objek ijarah: jasa penyimpanan	Fatwa DSN-MUI No. 09/2000: objek jelas dan dapat diserahkan	Jasa penitipan fisik emas (al-ijarah 'ala al-a'mal)	Sesuai
Qabd sebelum akad	Fatwa DSN-MUI No. 09/2000: objek harus dikuasai sebelum akad	Emas diserahkan fisik ke bank sebelum penandatanganan	Sesuai
Penanganan denda	Fatwa No. 43/2004: denda atas kerugian riil, disalurkan ke dana sosial	Tidak ada denda; pada produk lain denda ke BAZNAS	Sesuai
Pengakuan pendapatan ijarah	PSAK 107: akrual, selama masa sewa	Fee-based income, akrual per masa gadai	Sesuai
Emas tidak dicatat sbg aset bank	PSAK 107: aset diakui oleh pemilik kepemilikan	Emas tidak dicatat di neraca bank	Sesuai
Asuransi aset	Fatwa DSN-MUI No. 21/2001: asuransi syariah (takaful)	Gold In Safe & Gold In Transit berbasis takaful	Sesuai

Sumber: Analisis Peneliti (2026)

Dari analisis Tabel 4, seluruh aspek implementasi akad ijarah di BSI KCP Makassar Panakkukang menunjukkan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK 107. Bahkan, pada aspek denda, BSI melampaui ketentuan minimum dengan memilih untuk tidak mengenakan denda sama sekali pada produk gadai emas. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian (Maharany et al., 2021; Oktaviani & Ash. Shiddiq, 2022) yang menemukan kesesuaian umum perbankan syariah Indonesia dengan standar PSAK 107 pada produk gadai emas.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan satu poin yang perlu menjadi perhatian: tidak ditemukan mekanisme pelaporan formal kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara berkala yang diungkapkan oleh narasumber. Namun, hal ini tidak berarti laporan DPS tidak dilakukan karena kewajiban pelaporan ke DPS diatur oleh OJK. Hanya saja, keterangan yang diperoleh dari narasumber belum menunjukkan hal tersebut, sehingga ini menjadi keterbatasan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, BSI KCP Makassar Panakkukang mengimplementasikan akad ijarah pada produk Gadai Emas dalam skema al-'uqud al-murakkabah (kombinasi qardh-rahn-ijarah) yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan No. 26/2002. Ujrah ditetapkan berbasis nilai taksiran emas (bukan pokok pinjaman) dengan tarif 1,6% per bulan untuk taksiran di bawah Rp100 juta dan 1,21% untuk taksiran Rp100–250 juta.

Kedua, pencatatan akuntansi mengakui pendapatan ijarah sebagai fee-based income secara akrual sesuai PSAK 107, dengan piutang qardh dan piutang ujrah ijarah sebagai aset neraca. Emas nasabah tidak dicatat sebagai aset bank. Dalam kasus wanprestasi, emas dilelang sesuai harga pasar dengan selisih kelebihan dikembalikan penuh kepada nasabah. Tidak ada denda keterlambatan yang diterapkan.

Ketiga, kepatuhan syariah dijaga secara menyeluruh melalui: qabd fisik emas sebelum akad (eliminasi gharar), dokumen akad bermaterai dan SBGE sebagai bukti hukum, tidak adanya denda pada produk gadai emas, penyaluran denda produk lain ke BAZNAS, serta perlindungan aset melalui asuransi takaful (Gold In Safe dan Gold In Transit). Penelitian ini memiliki keterbatasan narasumber tunggal pada satu cabang, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi ke seluruh jaringan BSI.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diusulkan adalah: (1) bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan multiple informants dari beberapa KCP BSI atau membandingkan dengan bank syariah lain, serta menggali aspek pelaporan ke DPS yang belum terungkap dalam penelitian ini; (2) bagi BSI, transparansi mengenai kebijakan tanpa denda dapat dijadikan nilai jual utama yang dikomunikasikan kepada nasabah; (3) bagi akademisi, temuan ini dapat menjadi data empiris untuk mengkaji lebih dalam perdebatan (Probowulan & Kurniawan, 2020) mengenai ketepatan akad ijarah versus wadi'ah pada gadai emas; dan (4) bagi regulator OJK/DSN-MUI, perlu dipertimbangkan standarisasi lebih lanjut mengenai basis perhitungan ujrak agar tidak ada variasi antar bank yang dapat menimbulkan kebingungan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azni, A. P. M., Fauzi Arif Lubis, & Rahmat Daim Harahap. (2023). Analisis Pemahaman Terhadap Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 107 Pada PT. Pegadaian Syariah CPS Rantau Prapat. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 56–66. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i4.959>
- Creswell, J. W. . (2009). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage.
- Devianita. (2022). PENERAPAN AKAD IJARAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.115>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000a). Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000b). Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002a). Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002b). Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh). DSN-MUI.
- Falahuddin, F., & Aprilia, I. (2017). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 107 PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG LHKSEUMAWE. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 71. <https://doi.org/10.29103/jak.v5i2.1815>
- Firmansyah, A. (2018). PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *INFO ARTHA*, 2(1), 29–36. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.324>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2017). PSAK 107: Akuntansi Ijarah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

- Maharany, M., Salmah, N. N. A., & Lilianti, E. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang). *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 3(2), 197–212. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5492>
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>
- Miles, M. B. ., Huberman, A. M. ., & Saldaña, Johnny. (2014). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Munawaroh, N., Yulinartati, Y., & Fitriya, W. E. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Dan Investasi Emas Syariah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Balung Jember. *National Multidisciplinary Sciences*, 1(3), 410–412. <https://doi.org/10.32528/nms.v1i3.97>
- Nurhasanah, M., Sari, S. M., & Azwari, P. C. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 407 PADA AKAD IJARAH PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG SAKO STUDI KASUS : PEMBIAYAAN GADAI EMAS (RAHN). *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 101–113. <https://doi.org/10.24952/jaksya.v3i2.18142>
- Oktaviani, A. I., & Ash. Shiddiq, Muh. H. (2022). ANALISIS TRANSAKSI GADAI EMAS DENGAN AKAD IJARAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP UANG BEREDAR (Studi Kasus pada Bank Sulselbar Syariah Cabang Boneperiode 2021-2022). *Islamic Economic and Business Journal*, 4(2), 63–80. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3759>
- Probowulan, D., & Kurniawan, A. (2020). PEMBIAYAAN EMAS iB HASANAH DAN GADAI EMAS BERDASARKAN PSAK 107 DAN PSAK 102 DI BANK BNI SYARIAH JEMBER. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 5(1). <https://doi.org/10.32528/jiai.v5i1.3353>
- Santoso, H., & Anik, A. (2017). ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Sukmaningrum, D. A. S., & Yazid, M. (2022). ANALISIS AKAD IJARAH DALAM PRAKTIK PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 3(2), 81–97. <https://doi.org/10.32939/fdh.v3i2.1421>
- Suriyanda, O., Sari Diana, & Nina Eka Putri. (2023). PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC MEULABOH IMAM BONJOL. *AL-IQTISHAD : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 44–56. <https://doi.org/10.47498/iqtishad.v1i1.2214>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Yin, R. K. ., & Campbell, D. T. . (2018). *Case study research and applications : design and methods*. SAGE Publications, Inc.